

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan hidup manusia. Ia tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga mempertemukan dua latar belakang keluarga, dua pola pikir, dan dua sistem nilai yang berbeda. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, pernikahan dipahami sebagai ikatan sakral yang memiliki dimensi ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, setiap pasangan yang memasuki jenjang pernikahan pada dasarnya membawa harapan untuk membangun keluarga yang harmonis dan bertahan dalam jangka panjang.

Adapun tujuan pernikahan dalam Islam ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. Ar-Rum ayat 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenangan (sakinah) serta dijadikan di antara mereka rasa kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Ayat ini tidak hanya menjadi dasar teologis, tetapi juga menggambarkan orientasi ideal kehidupan rumah tangga dalam Islam, yakni terwujudnya relasi yang penuh ketenteraman dan kasih sayang. Dengan demikian, pernikahan pada hakikatnya diarahkan untuk membangun keutuhan dan keberlanjutan, bukan perpisahan.

Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum nasional pun menempatkan ketahanan dan keberlangsungan rumah tangga sebagai tujuan utama. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, dinyatakan bahwa perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun realitas kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan idealitas tersebut. Konflik dalam keluarga merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Perbedaan karakter, persoalan ekonomi, komunikasi yang tidak sehat, hingga campur tangan pihak ketiga dapat memicu ketegangan dalam relasi suami istri. Pada sebagian pasangan, konflik dapat dikelola dan diselesaikan secara dewasa. Akan tetapi, pada pasangan yang belum memiliki kesiapan emosional dan pemahaman yang memadai tentang kehidupan rumah tangga, konflik sering kali berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

Fenomena perceraian yang terjadi pada usia pernikahan yang relatif singkat menjadi persoalan tersendiri. Perceraian dini tidak hanya menandakan putusnya hubungan suami istri, tetapi juga mencerminkan adanya persoalan dalam proses persiapan pernikahan maupun dalam pembinaan keluarga pada fase awal pernikahan. Banyak pasangan yang secara administratif telah memenuhi syarat untuk menikah, tetapi secara psikologis dan sosial belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Ketidaksiapan ini dapat muncul dalam bentuk rendahnya kemampuan komunikasi, kurangnya pengendalian emosi, serta belum matangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Padahal dalam ajaran Islam, perceraian bukanlah pilihan utama ketika terjadi konflik. Al-Qur'an dalam QS. An-

Nisa ayat 35 menganjurkan adanya upaya ishlah melalui mediasi apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Prinsip ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik secara damai dan dialogis lebih diutamakan sebelum perceraian benar-benar ditempuh

Fenomena meningkatnya angka perceraian dini di Indonesia menambah urgensi peran penyuluh agama. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (2023) menunjukkan bahwa sekitar 31% perkara perceraian berasal dari pasangan dengan usia perkawinan di bawah lima tahun.¹ Di Provinsi Bengkulu, termasuk Kecamatan Manna, perceraian dini kerap terjadi akibat minimnya kesiapan

¹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Statistik Perkara Peradilan Agama Tahun 2023* (Jakarta: Ditjen Badilag MA RI, 2023), h. 12

emosional, komunikasi yang buruk, pernikahan karena keterpaksaan, hingga kurangnya pengetahuan agama.

Dalam konteks tersebut, pencegahan perceraian dini tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata, melainkan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga. Upaya pencegahan harus dimulai sejak sebelum akad nikah dilaksanakan dan berlanjut dalam proses pendampingan ketika rumah tangga menghadapi persoalan. Di sinilah peran Penyuluh Agama Islam menjadi relevan dan strategis.

Sebagai bagian dari struktur Kementerian Agama, Penyuluh Agama Islam memiliki fungsi edukatif dan konsultatif dalam membina kehidupan keagamaan masyarakat, termasuk dalam ranah keluarga². Di KUA Kecamatan Manna, sejumlah strategi telah dijalankan oleh Penyuluh Agama Islam dalam rangka mencegah perceraian dini. Salah satu strategi utama adalah pelaksanaan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin.³ Kegiatan ini dirancang untuk memberikan bekal pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga, manajemen konflik, komunikasi yang efektif, serta tanggung jawab suami istri.

² Departemen Agama RI, *Pedoman Penyuluh Agama Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2014), h. 7.

³ Data lapangan sementara hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Manna, Oktober 2025

Selain bimbingan pra-nikah, penyuluh juga menjalankan fungsi mediasi dan konseling ketika muncul konflik dalam rumah tangga, yakni membantu pasangan menemukan solusi melalui dialog dan musyawarah sebelum mengambil keputusan untuk berpisah. Dalam beberapa situasi, penyuluh melakukan pendekatan personal yang disesuaikan dengan karakter masyarakat setempat. Pembinaan keluarga sakinah melalui kegiatan keagamaan rutin juga menjadi bagian dari strategi yang berjalan secara berkelanjutan.

Strategi-strategi tersebut menunjukkan adanya upaya konkret dalam mencegah perceraian dini. Namun demikian, keberadaan program tidak secara otomatis menjamin efektivitasnya. Tidak semua calon pengantin mengikuti bimbingan dengan tingkat pemahaman yang sama. Tidak semua konflik rumah tangga dapat diselesaikan hanya melalui mediasi singkat. Di sisi lain, perubahan sosial yang cepat, ekspektasi tinggi generasi muda terhadap pernikahan, serta pengaruh lingkungan dan media turut memengaruhi ketahanan relasi suami istri.⁴

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya potensi kesenjangan antara idealitas normatif yang diatur dalam Al-Qur'an dan peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasi di lapangan. Strategi pencegahan telah dirancang

⁴ Data lapangan sementara hasil wawancara dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Manna, Oktober 2025

dan dijalankan, tetapi efektivitasnya dalam membangun kesiapan emosional dan ketahanan pasangan muda perlu dikaji secara lebih mendalam. Tanpa evaluasi yang komprehensif, program pencegahan berisiko dipahami sebatas rutinitas kelembagaan, bukan sebagai instrumen substantif dalam memperkuat keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna dilaksanakan dalam praktiknya, kendala apa saja yang dihadapi, serta bagaimana strategi tersebut dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini berupaya memahami dinamika tersebut secara lebih mendalam melalui pendekatan kualitatif, sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai relevansi dan efektivitas strategi pencegahan perceraian dini dalam konteks sosial masyarakat setempat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam mencegah perceraian dini di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna?
3. Bagaimana strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini menurut perspektif Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mencegah perceraian di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna.
3. Untuk mengetahui strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah tingkat perceraian dini ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Sebagai pengalaman belajar dalam penerapan pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi (UIN Fatmawati Sukarno)
 - b. Sebagai tambahan pengetahuan tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan atau rujukan untuk penelitian-penelitian yang memiliki dimensi yang serupa dengan penelitian ini.

- b. Hasil dari penelitian ini berguna untuk memperbaiki proses penyuluhan Agama Islam Dalam Meminimalisir Perceraian dini di KUA Kecamatan Manna.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Larasati Dwi Manda Sari pada tahun 2021, dengan judul penelitian “Upaya Penyuluh Agama Islam dalam Menangani Pernikahan Di Bawah Umur (Studi Kasus di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)”. merupakan skripsi yang mengkaji fenomena pernikahan usia dini dengan pendekatan kualitatif studi kasus. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada tingginya praktik pernikahan di bawah umur yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pergaulan bebas, serta pengaruh media massa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan mendeskripsikan upaya penyuluh agama Islam dalam menangani persoalan tersebut. Secara teoritis, penelitian ini berpijak pada regulasi perkawinan dan konsep pembinaan keluarga dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh agama berperan melalui sosialisasi dan pembinaan, meskipun belum sepenuhnya mampu menekan praktik pernikahan usia dini. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yakni penyuluh agama Islam dalam isu keluarga, sedangkan

perbedaannya terletak pada fokus kajian; penelitian Larasati menitikberatkan pada pernikahan di bawah umur, sementara penelitian ini berfokus pada strategi penyuluh dalam meminimalisir perceraian dini.

2. Jurnal Siti Masruroh pada tahun 2020 yang berjudul “Efektivitas Program Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian Dini” (Studi di KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati) Sumber: Jurnal Al-Afkar , Vol. 8, No. 2, 2020. membahas urgensi program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai instrumen preventif dalam menekan perceraian dini. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh meningkatnya angka perceraian pada usia pernikahan yang relatif singkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas program Bimwin dalam membekali calon pengantin dengan pemahaman dasar kehidupan rumah tangga. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif evaluatif, menggunakan teori efektivitas program dan bimbingan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tersebut cukup efektif dalam memberikan pengetahuan normatif, namun belum menyentuh aspek psikologis dan komunikasi secara mendalam. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada tema pencegahan perceraian dini, sedangkan perbedaannya terletak pada ruang lingkup; penelitian Masruroh hanya berfokus pada satu program, sementara

penelitian ini mengkaji strategi penyuluh secara menyeluruh.⁵

3. Skripsi dari Fitri Handayani pada tahun 2021 yang berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perceraian di Kabupaten Lampung Timur” . merupakan penelitian kualitatif lapangan yang dilatarbelakangi oleh tingginya angka perceraian dan kebutuhan akan peran mediasi berbasis keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran penyuluh agama dalam mengatasi perceraian, dengan landasan teori terkait mediasi, konseling, dan fungsi sosial penyuluh agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh berperan melalui mediasi dan konseling terhadap pasangan yang bermasalah, namun seringkali menghadapi kendala karena pasangan telah memiliki keputusan kuat untuk bercerai sebelum proses pembinaan dilakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus terhadap peran penyuluh agama dalam persoalan perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi; penelitian Handayani bersifat kuratif (penanganan setelah konflik terjadi), sementara penelitian ini menekankan strategi preventif

⁵ Siti Masruroh, *Efektivitas Program Bimbingan Pranikah dalam Mencegah Perceraian Dini* (Studi di KUA Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati), urnal Al-Afkar, Vol. 8, No. 2 (2020), h. 95.

dalam meminimalisir perceraian dini pada pasangan usia muda.⁶

4. dilatarbelakangi oleh meningkatnya angka perceraian dan pentingnya strategi sistematis dalam pembinaan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan penyuluh agama dalam mencegah perceraian, dengan metode kualitatif lapangan dan landasan teori strategi komunikasi serta pembinaan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi penyuluhan pranikah, mediasi pasangan, konseling keluarga, serta pembinaan rutin melalui majelis taklim, dengan hambatan utama berupa rendahnya kesadaran pasangan muda terhadap pentingnya komunikasi. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada kajian strategi penyuluh agama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus spesifik; penelitian ini lebih menekankan pada perceraian dini serta dianalisis dalam perspektif hukum keluarga Islam.⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh M. Farhan dan Siti Rohmah (2022) dalam jurnal berjudul “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah oleh Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di Kabupaten Tasikmalaya” mengkaji

⁶ Fitri Handayani, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mengatasi Perceraian di Kabupaten Lampung Timur*, Skripsi (UIN Raden Intan Lampung, 2021), h. 52.

⁷ Rahmawati Putri Annisa, *“Strategi Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Terjadinya Perceraian di KUA Kecamatan Sukoharjo”* (Skripsi IAIN Surakarta, 2021), 52.

pembinaan keluarga sakinah sebagai upaya preventif perceraian. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi penguatan ketahanan keluarga melalui program penyuluhan dan bertujuan untuk mengukur efektivitas program tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan evaluatif, menggunakan teori keluarga sakinah dan efektivitas program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan keluarga sakinah memberikan kontribusi terhadap pengurangan konflik rumah tangga. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada upaya pencegahan perceraian oleh penyuluh agama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis; penelitian Farhan dan Rohmah menitikberatkan pada efektivitas program, sementara penelitian ini menekankan strategi penyuluh secara komprehensif dalam meminimalisir perceraian dini.⁸

6. Penelitian yang dilakukan oleh Dinda Rizky Amalia (2022) berjudul "Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian" Dipublikasikan pada tahun 2022. membahas peran penyuluh dalam melakukan sosialisasi melalui ceramah, penyuluhan keluarga, dan edukasi hukum perkawinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya edukasi hukum dan pemahaman agama sebagai instrumen

⁸ M. Farhan & Siti Rohmah, "Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah oleh Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Perceraian di Kabupaten Tasikmalaya," Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 5, No. 1, 2022.

pencegahan perceraian, dengan tujuan mengidentifikasi strategi sosialisasi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan dengan landasan teori komunikasi penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh berperan aktif dalam memberikan edukasi normatif kepada masyarakat. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus strategi penyuluh, sedangkan perbedaannya terletak pada cakupan; penelitian Amalia membahas perceraian secara umum, sementara penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada perceraian dini.⁹

7. Penelitian oleh Yuni Putri Lestari, Muhammad Bangkit Putra Trisani, dan Hani Hadiati Pujawardani (2025) berjudul “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung” 2025 menelaah strategi komunikasi persuasif, dialogis, dan edukatif dalam pembinaan keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian komunikasi dan bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi komunikasi penyuluh dalam menekan tren perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang tepat berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran

⁹ Dinda Rizky Amalia, “Strategi Sosialisasi Penyuluh Agama Islam dalam Pencegahan Perceraian,” *Formosa Journal of Science and Technology* **Vol. 1, No. 1** (2022): 47–56,

pasangan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan strategi penyuluh agama, sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan teoritis; penelitian tersebut menitikberatkan pada strategi komunikasi, sementara penelitian ini mengkaji strategi secara lebih luas dalam perspektif hukum keluarga Islam dengan fokus pada perceraian dini.¹⁰

8. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis Syarifuddin dkk. (2025) berjudul “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga” yang dimuat dalam Jurnal Serambi Ilmu, Vol. 26, No. 1, 2025. mengkaji fungsi penyuluh sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik pasangan. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi penyuluh agama dengan metode kualitatif lapangan dan teori resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyuluh berperan aktif melalui konseling dan mediasi pasangan yang bermasalah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek formal penyuluh agama Islam dan isu perceraian, sedangkan perbedaannya terletak pada orientasi; penelitian tersebut berfokus pada penanganan konflik setelah terjadi,

¹⁰ Uni Putri Lestari, Muhammad Bangkit Putra Trisani, dan Hani Hadiati Pujawardani, “Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam dalam Program Pembinaan Keluarga Sakinah untuk Menekan Tren Perceraian di Kota Bandung,” *Meyarsa: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Dakwah* Vol. 5, No. 1 (2025):

sementara penelitian ini lebih menekankan strategi preventif dalam meminimalisir perceraian dini pada pasangan usia muda.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan, di mana peneliti mengunjungi objek penelitian.¹² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka peneliti memilih KUA Kec. Manna sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data dalam bentuk kata-kata, perilaku, dan dokumen, bukan angka-angka statistik. Penelitian ini berupaya menggali secara komprehensif strategi yang diterapkan oleh penyuluh agama Islam, kendala yang dihadapi, serta efektivitasnya dalam

¹¹ Darwis Syarifuddin, Kusmawati Hatta, M. Shiddiq Al-Ghifari, Ramadan, dan Mulia M., "Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memediasi Konflik Rumah Tangga (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)," *Jurnal Serambi Ilmu* **Vol. 26, No. 1** (2025): 43–60,

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung :Alfabeta. 2013), h.16

mencegah perceraian dini.¹³ Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (normatif-empiris). Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis strategi penyuluh agama Islam berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji implementasi strategi tersebut dalam realitas sosial di wilayah KUA Kecamatan Manna.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena empiris di lapangan, tetapi juga menganalisisnya secara normatif dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh antara aspek teori dan praktik..

2. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama satu bulan dimulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun lokasi penelitian ini adalah di wilayah KUA Kecamatan Manna karena di tempat ini

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

terdapat kegiatan penyuluhan, serta pihak-pihak yang dapat dijadikan sumber informasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian ini, data akan diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Pengamatan(Observasi)

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.¹⁴ Adapun observasi yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada Penyuluh Agama Islam Dengan membuat kunjungan lapangan, peneliti melakukan observasi langsung yaitu dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Manna guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.145

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu:

- Kepala KUA Kecamatan Manna, sebagai penentu kebijakan dan penanggung jawab program penyuluh keluarga.
- Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Manna, sebagai pelaksana strategi penyuluhan dan pembinaan keluarga.
- 5 pasangan usia muda, terdiri dari 2 pasangan yang masih berstatus menikah dan 3 pasangan yang telah bercerai, yang pernah mengikuti kegiatan KUA kecamatan manna guna memperoleh perspektif empiris terkait efektivitas strategi penyuluh dalam mencegah perceraian dini.

Melalui variasi informan tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu menggambarkan kondisi secara utuh, baik dari sisi kelembagaan maupun pengalaman langsung pasangan muda.

c. Dokumentasi

¹⁵ Lexy J Moleong. *Metode Penelitian*, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.1999), h.186

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan, sumber informasi tertulis atau tercatat.¹⁶ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan penelitian dokumen seperti profil KUA Kecamatan Manna, struktur organisasi KUA Kecamatan Manna, visi dan misi KUA serta data pendukung lainnya yang berkaitan

4. Sumber Data

Data yang akan digunakan didalam penelitian ini diambil dari 2 data yakni :

a. Data primer :

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. Sumber data primer di penelitian ini data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.

b. Data Sekunder :

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan penulisan penelitian ini,

¹⁶ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2002),h. 42-43

artikel Ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.¹⁸

Analisis data ini disusun secara sistematis dan dijabarkan dan ditarik kesimpulan sehingga dapat diceritakan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan model Miles dan Huberman yang ada di dalam buku Sugiyono. Model ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu:¹⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih data dan memfokuskannya, proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Semua data yang didapatkan dari

¹⁷ J. Superkawinannto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2

¹⁸ Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h, 104

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 308.

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dari KUA Kec Manna lalu dikumpulkan dan dirangkum, kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.²⁰

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah menampilkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian lapangan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Mendisplaykan data dapat mempermudah memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang sudah dirangkum untuk dipahami lebih dalam dengan tujuan mencapai suatu kesimpulan.²¹

c. Kesimpulan

Kesimpulan adalah catatan yang diperoleh dari berbagi sumber dan dari observasi disimpulkan dan disesuaikan dengan fokus penelitian.²² Setelah data hasil penelitian ditampilkan dalam bentuk naratif dan dipelajari lebih dalam maka akan didapatkan suatu kesimpulan yang disesuaikan dengan fokus penelitian di KUA Kecamatan Manna.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 134-135.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 137-138

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 140-141

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, dimana dalam bab ini membahas masalah latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, dimana pada bab ini membahas mengenai pengertian Penyuluh Agama Islam, Peran Penyuluh, tugas dan fungsi penyuluh, serta konsep perceraian dini, dan strategi penyuluh agama Islam dalam mencegah perceraian dini, serta dasar hukum yang berkaitan dengan upaya pencegahan perceraian dalam Islam.

Bab III tentang Gambaran Umum Objek Penelitian. Bab ini berisikan gambaran umum KUA Kecamatan Manna, yang meliputi Sejarah berdirinya KUA, letak geografis, Visi-Misi, Struktur Organisasi, sarana dan prasarana, dan tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Manna.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini pertama berisi strategi Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Kedua tentang kendala Penyuluh Agama Islam dalam mencegah perceraian dini di KUA Kecamatan Manna`

Bab V merupakan Penutup, bab ini berisi kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya berisi saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.

